



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Belawa, 01 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx  
xxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Muh. H.Y. Rendi, S.H.,  
Hendro Sumarja, S.H. dan Rosa Ayu Ashari, S.H.  
Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jl. Andi Makkasau  
Timur No. 251, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx  
xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register  
Nomor 170/P/SKH/VIII//2024/PA.Pare tanggal 23 Agustus 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan  
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx,  
xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H. Advokat/Penasehat  
hukum yang berkantor di Jl. Panorama Indah, Kelurahan Ujung  
Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx  
xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 179/P/SKH/IX/2024/PA.Pare tanggal 03 September 2024, selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat;**

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Isteri, yang pada tanggal 6 September 2000 telah melaksanakan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagaimana sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/15/IX/2000.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya telah bersuami dan berpisah (Janda) yang sebelumnya telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama YAYAH FAUZIAH ARFAH Binti ABD. RAHMAN yang lahir di Parepare, pada tanggal 10 April 1996, yang saat ini telah dewasa dan telah berumah tangga.
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai atau dikaruniai seorang Anak Laki-laki yang bernama SAHRUL Bin SYAMSUL BAHRI, yang lahir di Parepare pada tanggal 9 Juli 2001, yang saat ini telah Dewasa dan telah menyelesaikan Pendidikannya di Sekolah Lanjutan Atas, namun saat ini belum berumah tangga.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 tersebut, maka kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



rumah milik Penggugat yang merupakan Harta Bawaan dari Penggugat yang terletak di xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx / RW. 003, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, hingga saat ini.

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sejak tahun 2000 sampai tahun 2020, sama sekali tidak pernah terjadi persoalan atau masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian pada tahun 2021, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul masalah dan persoalan, yang pada saat itu tidak dapat di selesaikan secara damai dan kekeluargaan, karena Tergugat sama sekali tidak mau menerima keberadaan Suami dari Anak Penggugat yang pertama tersebut dalam lingkungan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kemudian Penggugat pada saat itu telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat secara resmi kepada Tergugat di Kantor Pengadilan Agama Parepare, sebagaimana yang tercatat dan teregister dalam perkara perdata Nomor : 226/Pdt. G/2021/PA/Pare;

6. Bahwa kemudian dalam proses Mediasi Perkara Perdata Nomor : 226/Pdt.G/2021/ PA. Pare tersebut, Tergugat saat itu menyatakan untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan meminta kepada Penggugat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan saat itu Tergugat membuat SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA pada tanggal 6 Juli 2021.

7. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Juli 2021 tersebut terdapat 2 (dua) Poin yang telah disetujui dan disepakati yakni :

1. Penggugat selaku PIHAK PERTAMA menyatakan akan mencabut Perkara Cerai Gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor : 226/Pdt.G/2021/ PA. Pare;
2. Tergugat selaku PIHAK KEDUA menyatakan akan memenuhi 3 (tiga) persyaratan yang ditawarkan Penggugat yaitu :
  - 1). Menyatakan menerima dengan ikhlas kehadiran anak menantu

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



yang telah menjadi bagian dari keluarga kami;

2). Menyatakan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga maupun jualan;

3). Menyatakan jika saya melanggar dengan kesepakatan ini maka saya bersedia dengan ikhlas untuk di cerai oleh Pihak Pertama.

8. Bahwa secara fakta hanya beberapa bulan berselang yakni sekitar dua atau tiga bulan setelah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Juli 2021 tersebut, Tergugat kembali berulah lagi dan tidak mentaati dari segala apa yang tertera dalam Surat Pernyataan Perdamaian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Juli 2021 tersebut, karena Tergugat selalu marah dan tidak secara ikhlas mau menerima menantu kami tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

9. Bahwa hal itulah yang kemudian memicu pertengkaran dan persoalan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sejak tahun akhir tahun 2021 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, walaupun masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah.

10. Bahwa yang membuat Penggugat mengambil keputusan bulat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat kepada Tergugat saat ini, karena didasari dengan beberapa alasan yakni :

1. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak mau atau tidak ikhlas menerima anak menantu kami dalam rumpun rumah tangga penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan kongkrit;

2. Bahwa Tergugat apabila marah dan Emosi dengan Penggugat, selalu berteriak dan memaki-maki Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah Hajji Asu (Haji Ajing), dan hal itu sering juga di lakukan di depan tetangga, dengan Tergugat sering menceritakan kejelekan Tergugat kepada Orang lain di luar keluarga;

3. Bahwa Tergugat kalau emosi dan marah kepada Penggugat apabila

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertengkar mulut, maka Tergugat selalu memukul atau membanting pintu;

4. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat tidak perlu menyiapkan makanan lagi kepada Tergugat dengan alasan yang Penggugat tidak paham, namun beberapa waktu kemudian mendengar cerita dari orang bahwa Tergugat takut diracuni apabila makanan yang disediakan oleh Penggugat.

5. Tergugat telah tidak menepati atau mengingkari dari Surat Pernyataan Perdamaian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Juli 2021 yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat tersebut.

6. Bahwa secara fakta agar untuk menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kekerasan fisik dan lainnya, maka sejak bulan Juni 2024, (setelah Hari Raya Idul Adha), setelah Penggugat keluar dari Rumah Sakit Penggugat sudah pindah tinggal serumah dengan Anak Pertama Penggugat tersebut, yang berjarak di seberang jalan dari Rumah Penggugat dan Tergugat saat ini, berjarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter saja, hingga saat ini.

7. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, apalagi diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ada rasa sayang dan cinta sebagai suami isteri, sehingga untuk mewujudkan keluarga yang baik dan bahagia tidak mempunyai harapan lagi, sehingga jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian demi untuk kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat pula.

8. Bahwa Pihak Keluarga baik Penggugat dan Tergugat selama ini telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hal tersebut gagal atau tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGUGAT
3. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muh. H.Y. Rendi, S.H., Hendro Sumarja, S.H. dan Rosa Ayu Ashari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 170/P/SKH/VIII/2024/PA.Pare tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 179/P/SKH/IX/2024/PA.Pare tanggal 03 September 2024.;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muhammad Natsir, S.H.I. tanggal 01 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

### Eksepsi

1. Bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**), tidak memenuhi syarat formil / cacat hukum dan atau bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku disebabkan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama (Hukum Perkawinan) pada angka 1 huruf b poin 2 secara tegas dijelaskan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau TELAH PISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA MINIMAL 6 (ENAM) BULAN;"*
2. Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut diatas telah disempurnakan dengan terbitnya SEMA Nomor 3 tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 yang pada intinya Menyempurnakan rumusan hukum

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau TELAH PISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA MINIMAL 6 (ENAM) BULAN;"* sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah BERPISAH TEMPAT TINGGAL PALING SINGKAT 6 (ENAM) BULAN kecuali ditemukan fakta hokum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; "*

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas nampak dengan jelas bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) cacat formil/ cacat hukum dan atau bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga bersesuaian dengan hukum menyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**) patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tanggal 6 September 2000, sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/15/IX/2000;
2. Bahwa benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda (cerai hidup) dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SAHRUL Bin SYAMSUL BAHRI, yang lahir di Parepare pada tanggal 9 Juli 2001;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 adalah dalil yang keliru dan berkesan menyembunyikan status obyek rumah tersebut, karena setelah menikah pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare





memang benar bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan A. Makkasau Timur xxx xxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, namun tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2005 dari hasil usaha toko jual barang campuran, maka secara hukum obyek tersebut adalah **Harta Bersama**, bukan harta bawaan sebagaimana yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan hidup berumah tangga rukun dan damai sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 adalah benar, namun sejak tahun 2021 mulai timbul masalah disebabkan Tergugat tidak menerima akan kehadiran menantu (suami dari anak Penggugat) adalah hal yang mengada-ada karena sejak pertengahan bulan Juli tahun 2021 (*pasca pernyataan damai mediasi perkara 226/Pdt. G/2021/PA/Pare*) Tergugat telah menerima menantu tersebut apa adanya, bahkan Tergugat mengizinkan dengan memberikan kesempatan kepada menantu untuk buka usaha diruko milik Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini berjalan baik dan lancar;

6. Bahwa poin 6, 7, 8 Tergugat telah menguraikan diatas (pada poin5);

7. Bahwa pada poin 9 adalah tidak benar karena sampai saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 tidak benar hanya mencari-cari alasan untuk bercerai padahal antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih rukun dan baik-baik saja, meskipun sudah berpisah ranjang kurang lebih 2 bulan lamanya (Juni 2024);

9. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 11 adalah benar sejak bulan Juni 2024 ketika marah Penggugat ke seberang jalan dan tinggal bersama anak dan menantu, namun selang beberapa hari Penggugat kembali lagi kerumah dan hal tersebut sangat wajar karena rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat ada 2 rumah yaitu, rumah (Toko Campuran) yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak laki-laki yang bernama Sahrul dan yang satunya adalah rumah (ruko) diseberang jalan yang Tergugat memberikan izin untuk ditempati oleh anak perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Yaya bersama suaminya (menantu);

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. menyatakan gugatan/permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan/Permohonan Cerai Gugat Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### **Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaquo e bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Penggugat menolak secara tegas terhadap segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Penggugat;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada point 1, 2 dan 3 pada intinya menerangkan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama (Hukum Perkawinan) pada angka 1 huruf b poin 2 secara tegas dijelaskan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan*

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, selanjutnya SEMA tersebut telah disempurnakan dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 yang pada intinya yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

3. Bahwa terhadap point 1, 2 dan 3 dalam Eksepsi tergugat, adalah keterangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, karena secara fakta telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Juli 2021 yang pada intinya apabila melanggar perdamaian dan kesepakatan tersebut maka Tergugat dengan ikhlas untuk di ceraikan oleh Pihak Pertama sebagaimana hal tersebut telah dengan jelas dituangkan dalam Perkara Perdata Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Pare, yang selanjutnya 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelahnya terhadap surat Pernyataan tersebut kembali terjadi perselisihan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai puncaknya pada bulan Juni 2024 sudah tidak dapat lagi dibendung, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dengan demikian hal yang telah di atur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama (Hukum Perkawinan) pada angka 1 huruf b poin 2 dan SEMA tersebut telah disempurnakan dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023, mengenai Perselisihan dan Pertengkaran telah terpenuhi dengan sangat jelas dan terang dan hal tersebut tidak juga di bantah oleh Tergugat, terlebih dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian dalam

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perceraian yang di ajukan sebelumnya dalam Perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Pare, semakin menegaskan bahwa Perselisihan dan Pertengkaran ini telah lama terjadi yakni berselang 3 (tiga) tahun lamanya dan sampai hari ini masih terus terjadi;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka **cukup beralasan hukum jika semua Eksepsi dari Tergugat tersebut harus di tolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim, dan cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dapat diterima dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada Prinsipnya Penggugat menolak secara tegas terhadap semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa secara nyata semua alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Eksepsi tersebut di atas, dianggap merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dan tidak saling terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa secara fakta dalam Jawaban secara Jelas Tergugat tidak dapat membantah terhadap beberapa hal yang tertuang dalam dalil Gugatan Penggugat sebelumnya tersebut, sehingga dengan demikian apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut adalah benar adanya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Point 4 (empat) pada dasarnya sudah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat itu benar bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang merupakan harta bawaan dari Penggugat, sehingga dalil Tergugat di dalam point 4 (empat) yang juga menyebutkan bahwa rumah tersebut adalah Harta Bersama, menjadi hal yang sangat ambigu

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan 2 (dua) hal yang jelas bertentangan, dan selanjutnya Penggugat kembali menegaskan bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah benar Harta Bawaan Penggugat;

b. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 5 (lima), Point 8 (delapan) dan Poin 9 (Sembilan), adalah hal yang tidak masuk akal tidak ada permasalahan, dikarenakan bersama dengan masuknya Gugatan ini, maka menerangkan dengan sebenarnya bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan, dan lagi-lagi yang menjadi salah satu permasalahannya adalah karena Tergugat tidak mau menerima menantu dari Penggugat, dalam hal ruko yang dimaksud Tergugat, Penggugat tidak menanggapi lebih jauh, karena dalam perkara ini, perlu Tergugat ketahui dan mengerti dengan jelas dan terang bahwa yang diajukan dalam Perkara ini bukan mengenai Harta Bersama maupun Harta Warisan dari Penggugat melainkan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan hal apa yang diuraikan Tergugat semakin menerangkan dan menjelaskan betapa Tergugat sangat terobsesi dan terkesan serakah terhadap Harta, yang mana seharusnya Tergugat harus mengedepankan untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang Tergugat terangkan tidak menyentuh inti dari Gugatan Penggugat;

c. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada point 7 (tujuh), adalah keterangan yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta, hal mana bilamana Tergugat memang mengakui bahwa tidak ada permasalahan, maka mengapa kemudian Tergugat tidak datang pada saat Mediasi di Pengadilan Agama, tentu ini menjadi pertanyaan, harusnya jika memang tidak ada permasalahan, datang dan nyatakan langsung pada saat Mediasi, sedangkan secara fakta

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



Tergugat tidak hadir dalam mediasi sehingga dengan demikian menunjukkan l'tikad tidak baik bahkan setelah dilakukan 2 (dua) kali penundaan mediasi untuk menghadirkan Tergugat tapi tetap saja tidak hadir dalam mediasi tersebut, sehingga terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, serta hanya sebatas ucapan saja;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare / Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini, agar berkenaan memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

##### **Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula, dan Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Tergugat.
2. Bahwa replik Penggugat pada poin 2 dan 3 tidak benar serta sangat keliru oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan tinggal serumah sampai sekarang serta masih satu kamar tidur bersama.

Bahwa benar pernah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana Pihak Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare





damai dengan alasan masing-masing mengoreksi diri oleh karena perselisihan yang kecil biasa terjadi dalam rumah tangga dan antara Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalil replik Penggugat haruslah ditolak, dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan Tergugat membantah seluruh dalil jawaban Penggugat pada repliknya tersebut.
2. Bahwa semua alasan-alasan dan jawaban tergugat pada eksepsi tersebut diatas merupakan satu rangkaian pada jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada poin 4.a. tidak benar olehnya itu haruslah ditolak atau dikesampingkan, oleh karena rumah tempat tinggal yang ditempati bersama Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 4.b. tidak benar serta sangat keliru, oleh karena Tergugat masih hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dirumah bersama Penggugat-Tergugat tersebut, Tergugat ingin hidup bersama sehidup semati dengan Tergugat, dan faktanya dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat masih harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa dalil Replik penggugat pada poin 4.c, tidak benar dan sangat keliru, oleh karena Tergugat selalu beriktikad baik terhadap Penggugat yang selalu ingin membina rumah tangga yang harmonis sehidup semati dan dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak terjadi permasalahan atau perselisihan. Adapun Ketidak hadiran Tergugat dalam mediasi karena Tergugat berhalangan karena Tergugat bekerja selain menjual dirumah Tergugat mencari Nafkah diluar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan/permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan/Permohonan Cerai Gugat Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaquo e bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/15/IX/2000 Tanggal 06 September 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Sengkan Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Perdamaian dan Kesepakatan bersama, Tanggal 05 Juli 2021, oleh kedua belah pihak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada kuasa Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yayah Fauziah Arfah binti Abdul Rahmat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx,

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 September 2000 di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sahrul bin Syamsul Bahri;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sama sekali tidak mau menerima keberadaan anak Penggugat dari suami pertama tersebut dalam lingkungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx , xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 2000 di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sahrul bin Syamsul Bahri;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena tergugat sama sekali tidak mau menerima keberadaan suami dari anak Penggugat dari suami pertama tersebut dalam lingkungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengusir Penggugat dari kios dan sejak saat itu Tergugat tinggal bersama dengan anak perempuannya dari suaminya yang pertama hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sahrul bin Syamsul Bahri;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat sebelum lebaran haji Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi setiap malam duduk di depan kios Tergugat, saksi kadang belanja rokok di kios Tergugat;
- Bahwa kemarin malam saksi melihat Penggugat masuk dalam rumah Tergugat sekitar pukul 22.000 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat wajahnya saksi hanya melihat Penggugat masuk dalam rumah;

2. **SAKSI 4**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx , xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sahrul bin Syamsul Bahri;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi datang belanja di kios Tergugat, saksi melihat Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Tergugat kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi melihat waktu saksi berada di kios Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 170/P/SKH/VIII/2024/PA.Pare tanggal 23 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama dan tidur bersama, berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2023 perselisihan terus menerus selama enam bulan dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, belum sampai waktu 6 (enam) bulan sehingga gugatan Penggugat catat hukum dan gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam jawabannya menyatakan menolak eksepsi Tergugat karena tidak sesuai

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang sebenarnya, karena telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Juli 2021 yang pada intinya apabila melanggar perdamaian dan kesepakatan tersebut maka Tergugat dengan ikhlas untuk diceraikan oleh pihak pertama (Penggugat), dua atau tiga bulan setelah surat perdamaian dan kesepakatan bersama, kembali lagi terjadi perselisihan dengan alasan yang sama dan sejak saat itu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai puncaknya pada bulan Juni 2024 sudah tidak dapat lagi dibendung, dan Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat kecuali hanya menyatakan masih serumah dan tidur bersama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim memahami yang menjadi alasan eksepsi adalah Sema Nomor 3 tahun 2023 yaitu pengajuan perkara perceraian setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama 6 (enam) bulan, menurut Tergugat belum cukup, sebaliknya menurut Penggugat telah terpenuhi lamanya terjadi perselisihan terus menerus yaitu dihitung tiga bulan sesudah tanggal perjanjian perdamaian bulan 6 Juni 2021, terjadi kembali perlakuan yang sama, sehingga Majelis Hakim menghitung awal terjadinya perselisihan yaitu setelah pelanggaran isi perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa pelanggaran isi perjanjian perdamaian adalah menjadi awal terjadinya kembali perselisihan yang berkepanjangan, terbukti dengan terjadinya pisah ranjang, yang berarti hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana semestinya sebagai suami istri yang harmonis, sehingga dapat dipandang sebagai akibat dari pelanggaran kesepakatan perdamaian dan berakibat hukum terjadinya perselisihan terus menerus, dengan demikian awal perselisihan dapat dihitung dari pelanggaran kesepakatan perjanjian perdamaian yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 sampai sekarang sudah berlangsung (3) tiga tahun, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2023 tidak terbukti dan eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pada pokok perkara;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah karena sejak tanggal 6 Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima kehadiran menantu/suami dari anak bawaan Penggugat berada dalam satu rumah tangga satu rumah dengan Tergugat, sejak awal tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun saat itu Tergugat mau merubah sifatnya dan mau menerima anak dan menantunya dalam satu rumah tangga sehingga keduanya berdamai dengan membuat surat pernyataan perdamaian dan kesepakatan bersama namun tiga bulan kemudian Tergugat membuat ulah lagi dan tidak mematuhi kesepakatan bersama sehingga Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dan pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tetap dalam satu rumah hingga berlangsung tiga tahun lamanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 Tergugat memaki-maki Penggugat dan mengatakan Penggugat haji Asu /haji anjing sejak saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan anak pertama Penggugat dan sejak saat itu pula

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada intinya Tergugat membantah sebagian dan mengakui bahwa memang perselisihan yang kecil biasa terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa memang sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2024 hingga sekarang dua bulan lamanya karena Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan anak dan menantunya di rumah (toko campuran) yang saat ini ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis bahwa pada poin 1, 2 dan 3 dalam eksepsi Tergugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena secara fakta telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Juli 2021 yang pada intinya apabila melanggar perdamaian dan kesepakatan tersebut maka Tergugat dengan ikhlas untuk diceraikan oleh Pihak Pertama sebagaimana hal tersebut telah dengan jelas dituangkan dalam Perkara Perdata Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Pare, yang selanjutnya 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan setelahnya terhadap surat Pernyataan tersebut kembali terjadi perselisihan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai dengan sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Perselisihan dan Pertengkaran telah terpenuhi dengan sangat jelas dan terang dan hal tersebut tidak juga di bantah oleh Tergugat, terlebih dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian dalam Perkara Perceraian yang di ajukan sebelumnya dalam Perkara Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Pare, semakin menegaskan bahwa Perselisihan dan Pertengkaran ini telah lama terjadi yakni berselang 3 (tiga) tahun lamanya dan sampai hari ini masih terus terjadi, puncaknya pada bulan Juni 2024 sudah tidak dapat lagi dibendung, sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan anak dan menantu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 6 September 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan demikian terbukti secara formal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 6 September 2000, sampai sekarang, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2000 di KUA Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat yang sengaja dibuat untuk mengikatkan diri dan dipatuhi kedua belah pihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa isi surat tersebut dibuat bersama Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sadar untuk mengikatkan diri sebagaimana yang tercantum dalam isinya, menerangkan kepada Tergugat selaku pihak kedua jika melanggar kesepakatan ini maka Tergugat bersedia dengan ikhlas untuk dicerai oleh pihak pertama, dan isi perjanjian tersebut telah terjadi dan tidak dibantah, sehingga perjanjian tersebut harus dipertimbangkan untuk dipedomani dalam menjatuhkan putusan perkara a quo;

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat akan tetapi Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa sebelum lebaran haji tahun ini sampai sekarang saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang melihat Penggugat masih berada dalam dan serumah Tergugat, hal tersebut tidak dibantah Penggugat, namun saksi-saksi Tergugat Tersebut mengetahui sebatas Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun tidak mengetahui sudah pisah ranjang, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan, dengan demikian keterangan kedua saksi Tergugat tidak salah namun keterangannya tidak dapat meyakinkan hakim karena akar permasalahan rumah tangga adalah perselisihan batin terus menerus yang terjadi antara Peggugat dengan

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, berakibat hak dan kewajiban tidak bejalan, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak menyentuh akar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tidak menyentuh permasalahan sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui rentang waktu terjadinya perselisihan, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak 6 September 2000, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Sahrul bin Syamsul Bahri;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melanggar perjanjian kesepakatan yang telah dibuat;
4. Bahwa akibat dari pelanggaran perjanjian kesepakatan oleh Tergugat berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan dalam rentang waktu kurang lebih 3 tahun, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga terlebih lagi sudah keluar kata-kata kotor seperti anjing, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi, karena sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. Syamsul Bahri bin Beddu) terhadap Penggugat (Hj. Musdalifah binti H.Tere);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 20254 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Zainab, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan secara elektronik kepada masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Siarah, M.H.**

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Pare



Ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Zainab, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)